

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai wilayatul hukmi yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai pendekatan dalam pemberlakuan penetapan awal bulan qomariyah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wilayah keberlakuan penentuan awal bulan yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dengan pendekatan wilayatul hukmi. NU yang mendasarkan pada *nalar literal inderawi* yang diwujudkan dengan rukyah, memberlakukan hasil rukyah ke seluruh wilayah Indonesia meskipun keberhasilan rukyah hanya di satu tempat. Sementara Muhammadiyah dengan *nalar rasional ilmiah* memberlakukan hasil hisab ke seluruh wilayah Indonesia.
2. Penggunaan pendekatan wilayatul hukmi adalah sebagai upaya untuk mempersatukan penanggalan qamariyah di dalam satu wilayah yang berada di bawah suatu sistem pemerintahan. Melalui konsepsi matlak, rukyah yang berhasil melihat hilal di satu titik pengamatan di wilayah Indonesia dapat ditransfer ke seluruh wilayah. Sedangkan melalui hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah penggunaan pendekatan matlak menjadi rancu terutama bila garis batas wujudul hilal memotong wilayah Indonesia, dimana di sebagian wilayah hilal sudah wujud dan sebagian yang lain belum wujud, bila daerah yang belum wujud mengikuti daerah yang sudah wujud, maka berpotensi

akan bertentangan dengan ketentuan konsep wujudul hilal sendiri yang mensyaratkan hilal sudah di atas ufuk ketika Matahari terbenam.

B. Saran-Saran

1. Kajian mengenai matlak wilayahul hukmi perlu untuk dibahas lebih intensif di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Hal ini sekaligus untuk memberikan ketetapan dan kemantapan terutama bagi anggotanya dalam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan penanggalan.
2. Bagi Muhammadiyah karena selama ini menggunakan hisab murni dalam artian penentuan bulan baru dengan pendekatan astronomis bulan baru (new moon), maka penggunaan pendekatan matlak wilayahul hukmi perlu untuk dikaji ulang. Perlu pula dipertimbangkan gagasan untuk menggunakan kriteria wujudul hilal Indonesia atau gagasan penggunaan matlak mengikuti garis batas wujudul hilal, yang tentunya dengan mempertimbangkan dari berbagai segi, meliputi aspek syar'i, aspek sosiologi dan politik untuk menuju pemenuhan manfaat yang lebih banyak dan memperkecil madharat.